

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pendidikan di Indonesia semakin hari kualitasnya semakin rendah. Salah satu faktor rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia karena lemahnya semangat dari warga negara Indonesia. Pendidikan adalah salah satu penentu agar bangsa kita dapat melangkah lebih maju dan dapat bersaing dengan negara-negara lainnya. Pendidikan adalah titik tolak dari keberhasilan suatu negara. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan keterbatasan biaya bagi anak yang kurang mampu, membuat pendidikan di negara ini menjadi suatu masalah yang cukup kompleks. Dibutuhkan peran dari pemerintah dalam membangun pendidikan. Salah satu penyebab rendahnya indeks pembangunan pendidikan di Indonesia adalah tingginya jumlah anak putus sekolah. Fakta menunjukkan 500 ribu anak putus sekolah dasar (SD) dan 200 ribu anak usia sekolah menengah pertama (SMP) tidak dapat melanjutkan pendidikan. Permasalahan pendidikan di Indonesia adalah rendahnya kualitas sarana fisik, rendahnya kualitas guru, kurangnya pemerataan pendidikan, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, dan mahal biaya pendidikan. Sementara itu peraturan pemerintah No 47 tahun 2008 pasal 1 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa:

1. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.
2. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTS) atau bentuk lain yang sederajat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa wajib belajar adalah salah satu program yang harus diikuti oleh semua warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Masyarakat harus

mengikuti program tersebut, minimal masyarakat mendapatkan jenjang pendidikan sampai 9 tahun. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Penjabaran dari tujuan tersebut telah tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) 1945 yang menyebutkan bahwa : " Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan", sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa : " Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”

Adanya program wajib belajar ini untuk memberikan pelayanan pendidikan dasar seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia tanpa membedakan latar belakang agama, suku, budaya, sosial, dan ekonomi. Adanya program Wajardikdas maka masyarakat harus ikut serta dalam program tersebut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha untuk mewujudkan potensi diri agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudoyono menyatakan saat peringatan pendidikan nasional. Tujuan dari program pendidikan dasar sembilan tahun adalah untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupan sebagai pribadi anggota masyarakat,

Tujuan pendidikan adalah untuk mendidik menjadi warga negara yang sejati, bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara dan masyarakat. Hal ini berbeda dengan pada kehidupan masa penjajahan yang menjalani keterpaksaan dan himpitan kesulitan. Sekalipun sebagian masyarakat tertentu

**Gesa Prasetya Gumilar, 2014**

***Kinerja Kepala Desa dalam Mendukung Program Wajardikdas 9 Tahun***

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

mengalami kehidupan yang manis karena fasilitas dari penjajahan yang diperlukan banyak masyarakat, kemudian merekalah yang menjadi tokoh-tokoh pendidikan yang kita kenal sekarang. Hal ini seperti yang dilakukan oleh KH. Moch. Dahlan pendiri pendidikan muhammadiyah dan tokoh-tokoh lain di nusantara, hanya rasa keprihatinan yang mendalam yang menyentuh jiwa mereka yang menjadi motivasi gerakan pendidikan nasional di masa penjajahan itu.

Sementara itu, pemerintah selalu berusaha mewujudkan Sistem Pendidikan Nasional dengan berpedoman kepada undang-undang yang diamanatkan dalam UUD NKRI Tahun 1945. Dalam mewujudkan amanat UUD NRI Tahun 1945 tersebut, pemerintah bersama-sama DPR RI telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Untuk mendukung penyelenggaraan kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah, pemerintah pernah mengeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 Tentang Acuan Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang memberikan ruang yang lebih luas lagi bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaksanaan program-program pendidikan. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu untuk memberdayakan masyarakat, termasuk dalam meningkatkan sumber dana dan dalam penyelenggaraan pendidikan untuk mendasarinya. Pernyataan tersebut didukung juga oleh Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi :

- (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan;
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya;
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

**Gesa Prasetya Gumilar, 2014**

***Kinerja Kepala Desa dalam Mendukung Program Wajardikdas 9 Tahun***

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa setiap warga negara itu berhak mendapat pendidikan karena pendidikan itu sangat penting bagi kita. Pemerintah juga harus dapat mengusahakan untuk memberikan fasilitas pendidikan khususnya teknologi-teknologi, dan pemerintah juga wajib membiayai pendidikan dasar kepada warga negara.

Hasil prapenelitian yang telah penulis lakukan didapatkan hasil bahwa pandangan masyarakat terhadap kinerja kepala desa dalam mendukung program Wajardikdas sangatlah kurang. Ada pula masyarakat yang memberikan alasan karena kurangnya ekonomi. Pernyataan tersebut maka memunculkan pertanyaan terhadap kinerja kepala desa, bagaimana kinerja kepala desa dalam menangani hal tersebut, sedangkan masyarakat itu sangatlah penting untuk mendapatkan wajib belajar sembilan tahun, hal ini seperti yang dipaparkan dalam Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa : " Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan"

Adanya program wajardikdas 9 tahun ini adalah salah satu tugas dan wewenang dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Pihak UPTD dalam menjalankan tugasnya senantiasa melakukan kordinasi dengan kepala desa untuk mensosialisasikan pentingnya wajardikdas 9 tahun kepada masyarakat desa. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pendidikan. Agar terjadinya efektifitas dan efisiensi pengelolaannya berjalan dengan baik, maka diperlukan pelayanan yang prima, mewujudkan lingkungan pendidikan yang asri, meningkatkan hubungan yang harmonis, transparansi pengelolaan, dan pemanfaatan potensi secara efektif dan efisien.

Desa secara eksplisit dipaparkan dalam Undang–Undang No. 32 tahun 2004 mulai dari pasal 200 sampai dengan pasal 216 yang memuat berbagai ketentuan. Terdapat enam bagian dari Bab XI titel desa, yaitu tentang Bagian Umum, Bagian Pemerintah Desa, Bagian Badan Permusyawaratan Desa (BPD),

**Gesa Prasetia Gumilar, 2014**

***Kinerja Kepala Desa dalam Mendukung Program Wajardikdas 9 Tahun***

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Bagian Lembaga Lain, Bagian Keuangan Desa, dan Bagian Kerja Sama Desa. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa bertugas untuk membantu tugas-tugas kepala desa menurut bagian-bagiannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Ketika kepala desa tidak ada sama sekali tindakan untuk menangani permasalahan-permasalahan yang dialami oleh masyarakat, khususnya dalam pendidikan karena kurangnya ekonomi, maka masyarakat akan semakin tertinggal dalam pendidikan. Dalam Pasal 31 ayat 2 UUD NKRI 1945 menyebutkan bahwa: "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya" sedangkan pasal 18 ayat 2 menyebutkan bahwa : " Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantunya" Waworuntu (1997:80) menyatakan bahwa manfaat mengetahui kebutuhan masyarakat itu ada 5 (lima) yaitu :

*Pertama* anda merasa benar-benar sebagai seorang yang professional, *Kedua* anda merasa menjadi peka terhadap kebutuhan masyarakat, *Ketiga* pengetahuan anda tentang jasa instant anda akan meningkat, *Keempat* anda tahu apa yang harus ditawarkan dan bagaimana cara menawarkannya, dan *Kelima* anda mendapatkan perhatian khusus dari instansi anda berupa promosi ataupun insentif.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja kepala desa sangatlah dibutuhkan oleh masyarakatnya, karena banyak sekali manfaat yang dihasilkan oleh kepala desa, khususnya dalam mengetahui kebutuhan masyarakat. Lebih lanjut mengenai fungsi pemerintah desa menurut PP No. 72 tahun 2005 tentang desa adalah sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan pembinaan masyarakat desa.
- b. Pelaksanaan perekonomian masyarakat desa.
- c. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- d. Pelaksanaan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat desa dan,
- e. Penyusunan pengajuan rancangan peraturan desa dan menetapkannya sebagai peraturan desa.

Pada dasarnya fungsi dari pemerintahan desa ini adalah untuk membuat suatu pemerintahan yang sadar pada kondisi masyarakatnya, misalnya seorang kepala desa dalam jangka waktu empat kali dalam satu bulan agar bisa terjun langsung ke lapangan untuk melihat situasi dan kondisi masyarakatnya, yang biasa kita kenal dengan istilah “blusukan”. Selain melakukan tindakan yang dipaparkan di atas, kepala desa juga dituntut harus segera mengambil keputusan untuk membuat sebuah kebijakan yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dimasyarakat tersebut.

Dalam ilmu sumber daya manusia, kinerja dikenal dengan macam-macam nama yang mempunyai makna yang hampir sama, diantaranya prestasi kerja. Mangkunegara (2001:67), menyatakan bahwa:

“Istilah kinerja berasal dari kata *Job Performance* atau *Actual Performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”.

Sesuai dengan pengertian di atas, penilaian kinerja pada dasarnya merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan suatu lembaga secara efektif, dan efisien, karena adanya kebijakan atau program yang baik akan berdampak baik pula terhadap lembaga tersebut. Rivai (2008:309) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan penilaian kinerja adalah: "Suatu penilaian kinerja mengacu pada suatu sistem formal dan terstruktur yang digunakan untuk mengukur, menilai dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku dan hasil, termasuk tingkat kehadiran".Dapat disimpulkan, bahwa kinerja kepala desa dapat diukur melalui bagaimana kepala desa tersebut menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai kepala desa, selain itu juga hal ini bisa dilihat dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja kepala desa.

Alasan lain yang melatarbelakangi penulis mengangkat masalah ini adalah hasil prapenelitian, penulis mendapatkan data resmi dari desa, yaitu data Demografi di Desa Cibogohilir Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta.

**Tabel 1.1**  
**Demografi Desa Cibogohilir**

Keterangan	Jumlah
Jumlah penduduk	7.024
Jumlah KK	2.170
Jumlah anak Usia Sekolah (7-15)	1.236

*Sumber: Data Demografi Desa Cibogohilir tahun 2014*

**Tabel 1.2**  
**Data Awal Penelitian**

Nama Dusun	Anak tidak tamat SD	Anak tidak tamat SMP	Jumlah	Keterangan rata-rata
Dusun 1	59	71	130	Tidak ada dukungan dari orang tua
Dusun 2	47	65	112	Karena ekonomi
Dusun 3	40	55	95	Karena ekonomi
<b>Jumlah total</b>	<b>146</b>	<b>191</b>	<b>337</b>	

*Sumber: Data Demografi Desa Cibogohilir tahun 2014*

Berdasarkan data tersebut, maka terlihat bahwa anak usia (7 – 15) berjumlah 1.236 masih ditemukan anak yang memang tidak tamat SD dan tidak tamat SMP. Anak yang tidak tamat SD berjumlah 146 orang dan anak yang tidak tamat SMP sebanyak 191 orang. Hal ini berarti masih 30% lebih anak yang tidak melanjutkan pendidikan pada jenjang SD dan SMP. Berdasarkan data tersebut, maka kinerja kepala desa sangatlah penting bagi masyarakatnya sendiri, khususnya dalam menangani permasalahan-permasalahan dalam pendidikan. Sementara itu, penilaian kinerja pemerintahan desa sangat bermanfaat bagi perbaikan pembangunan masyarakat desa, melalui penilaian tersebut maka dapat diketahui

kondisi yang sebenarnya tentang bagaimana kinerja pemerintahan desa dalam mendukung program wajardikdas.

Berdasarkan argumentasi yang telah dipaparkan di atas, maka terlihat jelas bahwa diperlukan peran kepala desa dalam mendukung program wajardikdas 9 tahun. Untuk meneliti peran kepala desa dalam hal wajardikdas 9 tahun, maka penulis akan mengambil penelitian dengan judul: **“KINERJA KEPALA DESA DALAM Mendukung PROGRAM WAJARDIKDAS 9 TAHUN”** (*Studi Deskriptif terhadap Pemerintah Desa Cibogohilir Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta*)

## **B. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Dengan mengambilnya judul kinerja kepala desa dalam mendukung program wajardikdas ini, penulis mencoba mengembangkan kinerja kepala desa dalam mendukung program wajardikdas di Desa Cibogohilir Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta. Sejauh ini yang diperoleh penelitian awal bahwa kepala desa dalam mendukung program wajardikdas ini belum berperan secara optimal dalam mendukung program wajardikdas 9 tahun. Terlihat dari hasil data penelitian awal banyak sekali masyarakat yang tidak melanjutkan ke SMP dan tidak tamatnya SD, kurangnya koordinasi antara UPTD dngan Desa, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Oleh karena itu tugas kinerja kepala desa harus ditingkatkan dalam melakukan kinerjanya, agar masyarakatnya bisa memberikan nilai kepada kepala desa bahwa kinerja kepala desa sangatlah baik dalam menjalankannya.

### **2. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

Gesa Prasetia Gumilar, 2014

*Kinerja KEpala Desa dalam Mendukung Program Wajardikdas 9 Tahun*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



1. Bagaimana pandangan masyarakat desa tentang kinerja kepala desa dalam mendukung program wajardikdas 9 tahun ?
2. Program apa saja yang dilakukan kepala desa dalam mendukung wajardikdas 9 tahun?
3. Bagaimana hambatan yang dihadapi kepala desa dalam menjalankan program wajardikdas 9 tahun ?
4. Bagaimana solusi kepala desa dalam menghadapi kendala implementasi wajardikdas 9 tahun ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

#### **a. Tujuan umum**

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja kepala Desa Cibogohilir dalam mengatasi dalam mendukung program wajardikdas 9 tahun

#### **b. Tujuan khusus**

Berdasarkan tujuan penelitian secara umum di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan khusus sebagai berikut:

- a..Untuk menganalisis bagaimana pandangan masyarakat desa tentang kinerja kepala desa dalam mendukung program wajardikdas 9 tahun
- b. Untuk mengidentifikasi program-program yang telah dilakukan kepala desa dalam mendukung wajardikdas 9 tahun.
- b. Untuk menganalisis bagaimana hambatan yang di hadapi kepala desa dalam menjalankan program wajardikdas 9 tahun.
- c. Untuk menganalisis bagaimana solusi kepala desa dalam menghadapi kendala implementasi wajardikdas 9 tahun

### **D. Manfaat Penelitian**

Gesa Prasetia Gumilar, 2014

*Kinerja KEpala Desa dalam Mendukung Program Wajardikdas 9 Tahun*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Manfaat penelitian ini pada dasarnya dapat diperoleh setelah melalui kegiatan penelitian-penelitian yang memiliki kegunaan sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan sesuatu yang berguna dalam tataran teoritis bagi pengembangan keilmuan sesuai dengan tujuan penelitian ini. Penulis juga berharap dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan memperkaya fakta-fakta dan teori tentang kinerja pemerintahan desa, selain itu dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sistem pemerintahan daerah dan sistem pemerintahan desa.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Kepala Desa

- 1) Penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi kepala desa beserta jajarannya. Dalam menjalankan peran sebagai pemotivator untuk meningkatkan kesadaran terhadap pendidikan.
- 2) Dapat memberikan masukan dan solusi kepada kepala desa dalam menjalankan kinerjanya.

##### b. Bagi Masyarakat

- 1) Dengan penelitian ini dapat dijadikan stimulus bagi masyarakat akan pentingnya pendidikan guna menciptakan sumber manusia yang kompetitif.
- 2) Dengan penelitian ini dapat memberikan motivasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran pentingnya pendidikan untuk masa depan.

##### c. Bagi Jurusan

- 1) Menambah referensi kepustakaan jurusan pendidikan kewarganegaraan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- 2) Dapat membantu mahasiswa PKn apabila akan menjalankan penelitian yang memang topiknya sama.

### **E. Struktur Organisasi Skripsi**

Gesa Prasetia Gumilar, 2014

*Kinerja KEpala Desa dalam Mendukung Program Wajardikdas 9 Tahun*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Struktur organisasi skripsi berisi rincian tentang urutan penulisan dari setiap bab dan bagian bab skripsi mulai dari bab satu hingga bab terakhir. Skripsi ini terdiri atas lima bab, yang secara garis besar bisa dilihat dibawah ini.

**A.BAB I Pendahuluan**

- A. Latar Belakang dan Masalah
- B. Identifikasi Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Struktur Organisasi Skripsi

**B.BAB II Kajian Pustaka**

- A. Tinjauan Umum tentang Kinerja
- B. Tinjauan Umum tentang Kepala desa
- C. Tinjauan Umum tentang Wajardikdas

**C.BAB III Metodologi Penelitian**

- A. Pendekatan Metode penelitian
- B. Teknik Pengumpulan Data
- C. Tahap-tahap Penelitian
- D. Penjelasan Istilah
- E. Tahapan Penelitian
- F. Validasi Data
- G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

**D.BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

- A. Gambaran Lokasi Penelitian
- B. Hasil Penelitian.
- C. Pembahasan Hasil Penelitian

**E.BAB V Simpulan dan Saran**

- A. Simpulan
- B. Saran

Gesa Prasetia Gumilar, 2014

*Kinerja KEpala Desa dalam Mendukung Program Wajardikdas 9 Tahun*

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)